



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR ~~286~~ / 412 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. ROMIWAN PUTRA SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI NARAS
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras atas nama Sdr. Romiwan Putra mengundurkan diri pada tanggal 26 September 2023;
- b. bahwa dengan mengundurkan diri Sdr. Romiwan Putra maka yang bersangkutan berhenti sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Sdr. Romiwan Putra sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Oktober 2023

Plh. WALIKOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

